

RENCANA AKSI TAHUN 2023



**BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN BANJARMASIN**

KATA PENGANTAR


Kantor Pencarian dan Pertolongan Banjarmasin merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS) serta sekaligus sebagai perwakilan BASARNAS dalam bidang pencarian dan pertolongan yang mempunyai tugas pokok mencari, menolong, dan menyelamatkan jiwa manusia yang hilang atau dikhawatirkan hilang atau menghadapi bahaya dalam musibah pelayaran dan atau penerbangan, atau bencana dan musibah lainnya.

Dalam rangka melaksanakan Ketetapan MPR RI XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LKj Instansi Pemerintah, maka Kantor Pencarian dan Pertolongan Banjarmasin telah menetapkan Penetapan Kinerja pada awal Tahun Anggaran berjalan. Selanjutnya guna menindak lanjuti dan Penetapan Kinerja tersebut agar terlaksana dengan baik maka perlu disusun Rencana Aksi 2023 yang memuat hal-hal yang akan dilaksanakan guna mencapai target dalam Penetapan Kinerja 2022.

Diharapkan dengan adanya Rencana Aksi Tahun 2023 yang direncanakan dapat terlaksana sesuai rencana dan berjalan dengan baik.

Banjarmasin, Januari 2023
Kepala Kantor Pencarian dan
Pertolongan Banjarmasin




Al Amrad, S.Sos.
Penata Tk.I (III/d)



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelayanan SAR dalam kecelakaan pelayaran dan / atau penerbangan atau bencana atau kecelakaan lainnya yang memerlukan penanganan secara cepat, tepat dan handal merupakan tanggung jawab pemerintah. Hal ini sesuai dengan ketentuan organisasi internasional khususnya yang ditetapkan oleh Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (*International Civil Aviation Organization-ICAO*) dan Organisasi Pelayaran Internasional (*International Maritime Organization-IMO*), Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pencarian dan Pertolongan. Dalam mengantisipasi kemungkinan terjadinya kecelakaan kapal, kecelakaan pesawat udara, tanggap darurat bencana, kecelakaan penanganan dengan kondisi khusus, kecelakaan membahayakan jiwa manusia diperlukan kesiapan di bidang pencarian dan pertolongan (*Search and Rescue / SAR*) baik dari segi sarana / prasarana, peralatan SAR maupun sumber daya manusia.

Operasi pencarian dan pertolongan dalam menyelamatkan jiwa manusia merupakan kegiatan spesifik yang memerlukan kecepatan, ketepatan dan kehandalan Kantor Pencarian dan pertolongan Banjarmasin, sesuai dengan Visi dan Misi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas). Selanjutnya dalam rangka mencapai Visi dan Misi tersebut telah disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sesuai amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2023 - 2024 yang menjadi pedoman Kementerian/ Lembaga untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra). Rencana Strategis (Renstra) yang merupakan rencana pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahun terjabar dalam Rencana Kerja Kementerian/ Lembaga (Renja K/L) pada setiap tahunnya. Selanjutnya Renja K/L menjadi dasar penyusunan usulan kegiatan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/ Lembaga (RKA-KL) yang pada akhirnya ditetapkan sebagai DIPA (APBN). Kegiatan-kegiatan sebagaimana pada DIPA dilaporkan hasil-hasil pelaksanaannya setelah tahun anggaran berakhir.

B. Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.

Pada bagian ini disampaikan visi dan misi dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang dirumuskan untuk periode 2020-2024. Perumusan visi dan misi ini dilakukan dengan mempertimbangkan aspek teknis, tugas, dan fungsi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam sejumlah regulasi yang berlaku, serta dengan memperhatikan penugasan dari Presiden kepada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden 2020-2024.

Visi dan Misi Kantor Pencarian dan Pertolongan juga dirumuskan untuk mendukung Visi dan Misi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Sebagai bentuk dukungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan guna perwujudan Visi Presiden dan Wakil Presiden 2020-2024, khususnya dalam bidang pencarian dan pertolongan, maka Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan memiliki visi untuk periode pembangunan nasional 2020-2024 sebagai berikut :

"MENUJU PENCARIAN DAN PERTOLONGAN YANG ANDAL DAN EFEKTIF DALAM
MENDUKUNG PERWUJUDAN VISI DAN MISI PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN:
"INDONESIA YANG MAJU, BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN
BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG"

Visi Kantor Pencarian dan Pertolongan Banjarmasin selaras dan mendukung dengan Visi Lembaga yaitu :

"MENUJU PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
YANG ANDAL DAN EFEKTIF"

C. Misi

Misi Kantor Pencarian dan Pertolongan Banjarmasin 2020-2024 sebagai berikut :

- M.1 Menyelenggarakan operasi pencarian dan pertolongan yang efektif, terintegrasi dan berstandar internasional dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh warga dalam bertransportasi maupun dalam menghadapi kejadian yang membahayakan manusia (Misi Eksternal)
- M.2 Menguatkan sistem penyelenggaraan pencarian dan pertolongan melalui pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta sistem komunikasi, pengintegrasian seluruh potensi pencarian dan pertolongan, serta penguatan kerangka regulasi dan kelembagaan (Misi Internal)

Misi Kantor Pencarian dan Pertolongan Banjarmasin dapat dilihat dari tiga pendekatan yaitu Pertama, peningkatan kondisi sarana, prasarana dan peralatan SAR agar dapat berfungsi dengan cepat dan handal. Kedua, penyiapan Sumber Daya Manusia yang profesional sehingga mampu bertindak cepat dan terampil dalam setiap penanganan musibah. Ketiga, ditunjang oleh kelembagaan dan prosedur kerja yang mantap.

D. Tujuan

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi dan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam RPJMN 2020 - 2024. Kantor Pencarian dan Pertolongan Banjarmasin dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dan mengukur sejauh mana visi dan misi organisasi telah dicapai oleh organisasi dengan diformulasikannya tujuan strategis ini dalam mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Adapun tujuan dan sasaran strategis Kantor Pencarian dan Pertolongan Banjarmasin merupakan turunan dari Sasaran Strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang terdiri atas 4 Tujuan dan 7 Sasaran Kegiatan, yaitu :



➤ Tujuan 1 (T1)

Terselenggaranya peningkatan kesiapsiagaan dan kinerja operasi pencarian dan pertolongan. Sasaran Keegiatannya ada 3 yaitu :

SK.1. Meningkatnya keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan
SK.2. Meningkatnya pelaksanaan kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan
SK.3. Meningkatnya pelaksanaan latihan pencarian dan pertolongan

➤ Tujuan 2 (T2)

Terciptanya kompetensi SDM Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan potensi yang andal dan profesional. Sasaran Keegiatannya ada 2 yaitu :

SK.4. Terlaksananya peningkatan efektifitas pengelolaan potensi pencarian dan pertolongan
SK.5. Terwujudnya peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan

➤ Tujuan 3 (T3)

Tersedianya sarana dan prasarana yang andal. Sasaran Keegiatannya yaitu :


SK.6. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan

➤ Tujuan 4 (T4)

Terwujudnya kemampuan manajerial dan sumber daya yang berkualitas. Sasaran Keegiatannya ada 1 yaitu :

SK.7. Meningkatnya tata kelola dukungan manajemen dan layanan perkantoran

TUJUAN DAN SASARAN BASARNAS 2020-2024



VISI KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN BANJARMASIN
Menuju Pencarian dan Pertolongan Yang Andal dan Efektif





BAB II
INDIKATOR KINERJA
KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN BANJARMASIN
TAHUN 2023

Tolok ukur keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran tersebut perlu ditetapkan indikator kinerja kegiatan. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor : SK-KBSN-78/PR.02.02/II/BSN-2023 pada tanggal 23 Februari 2023 tentang Indikator Kinerja Utama maka dilakukan perubahan terhadap Indikator Kinerja Utama yang tertuang dalam Rencana Strategis Kantor Pencarian dan Pertolongan Banjarmasin. Indikator kinerja merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (*output*) dari suatu kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran kegiatan (*output*).

Dari penjelasan pada BAB I, telah dibahas terkait Tujuan dan Sasaran Kegiatan Kantor Pencarian dan Pertolongan Banjarmasin, yaitu dari 4 Tujuan dan 7 Sasaran Kegiatan terdapat 11 Indikator Kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Banjarmasin. Indikator Kinerja Kegiatan merupakan ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan keberhasilan pencapaian Sasaran Kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan dalam Struktur Manajemen Kinerja merupakan sasaran kinerja kegiatan yang secara akuntabilitas berkaitan dengan Unit Pelaksana Teknis. Karakteristik yang harus terdapat dalam rumusan Indikator Kinerja Kegiatan antara lain:

1. harus mencerminkan Sasaran Kinerja Unit Pelaksana Teknis dan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
2. harus bersifat spesifik dan terukur;
3. harus dapat mendukung pencapaian Indikator Kinerja Program; dan
4. harus dapat dievaluasi berdasarkan periode waktu tertentu.

Sasaran Kegiatan pada Kantor Pencarian dan Pertolongan Banjarmasin mendukung sasaran Program kedeputian dan Sekretaris Utama dan Sasaran Program mendukung sasaran Strategis Lembaga. Pada tabel 3.5 berikut adalah Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja, Rumus dan Definisi dari Unit Pelaksana Teknis Kantor Pencarian dan Pertolongan Banjarmasin.



Tabel 3.5 Indikator Kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Banjarmasin Tahun 2023

TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	DEFINISI/ RUMUS
T.1. Terselenggaranya peningkatan kesiapsiagaan dan kinerja operasi pencarian dan pertolongan	SK.1. Meningkatnya keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan	1. Kecepatan tanggap (response time) pada operasi pencarian dan pertolongan (Utama)	menit	<p>Menghitung waktu yang diperlukan dari terima berita sampai dengan SRU siap berangkat menuju lokasi</p> $Response\ time = \frac{\sum T1-T0}{Jumlah\ Respon}$ <p>Keterangan : T1 = Waktu SRU siap diberangkatkan T0 = Waktu terima berita</p>
		2. Persentase korban terevakuasi pada operasi Pencarian dan Pertolongan (Utama)	%	<p>Menghitung keberhasilan pelaksanaan evakuasi terhadap korban dalam kondisi selamat maupun meninggal dunia pada kecelakaan pesawat, kecelakaan kapal, kondisi membahayakan manusia dan bencana</p> $\% \text{ Jumlah Korban Terevakuasi} = \frac{\sum \text{Korban yang dievakuasi}}{\sum \text{Jumlah Korban}} \times 100 \%$
		3. Indeks kepuasan masyarakat atas layanan jasa Pencarian dan Pertolongan	Nilai (1-100)	<p>Diukur dari hasil survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan operasi pencarian dan pertolongan. Pelayanan jasa pencarian dan pertolongan yang diukur kepuasannya adalah terkait aspek kemudahan, kecepatan, kesesuaian, biaya, kualitas sarpras serta kompetensi personil.</p> <p>Indeks tersebut berasal dari rata-rata nilai yang diberikan oleh responden atas setiap pertanyaan dari kuisioner</p>




TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	DEFINISI/ RUMUS
	SK.2. Meningkatnya pelaksanaan kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan	4. Indeks kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan (Utama)	Nilai (1-100)	<p>Indeks siaga diukur dengan pemenuhan petugas siaga, kesiapan sarana prasarana, dan pelaksanaan siaga khusus.</p> <p>% Pemenuhan Petugas siaga rutin = $(\text{Jumlah petugas siaga} / \text{standar petugas siaga}) \times 100\%$ (Bobot 40%)</p> <p>% Kesiapan sarana prasarana dan alat komunikasi = $(\text{Jumlah hari serviceable} / 365 \text{ hari}) \times 100\%$ (Bobot 40%)</p> <p>% Pelaksanaan siaga khusus = $(\text{Jumlah pelaksanaan siaga khusus} / \text{target siaga khusus}) \times 100\%$ (Bobot 20%)</p>
	SK.3. Meningkatnya pelaksanaan latihan pencarian dan pertolongan	5. Persentase pelaksanaan Latihan SAR yang bernilai baik berdasarkan evaluasi	%	<p>Persentase jumlah latihan yang terlaksana yang bernilai baik sesuai hasil evaluasi pengawas latihan. Latihan SAR dilakukan untuk membina kemampuan, koordinasi, dan kesiapsiagaan petugas pencarian dan pertolongan serta menguji prosedur pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan. Latihan SAR dinilai oleh observer dari Direktorat Kesiapsiagaan</p> <p>Hasil penilaian dari Direktorat Kesiapsiagaan $\% = (\text{hasil penilaian Latihan SAR} / \text{target nilai Latihan SAR}) \times 100\%$</p>
T.2. Terciptanya kompetensi SDM Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan potensi yang andal dan profesional	SK.4. Terlaksananya peningkatan efektifitas pengelolaan potensi pencarian dan pertolongan	6. Persentase potensi pencarian dan pertolongan yang dibina (Utama)	%	<p>Pembinaan Potensi dilakukan terhadap setiap orang dan instansi/organisasi yang memiliki potensi pencarian dan pertolongan (Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2017) Sasaran pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan ditujukan kepada setiap orang dan instansi/ organisasi yang memiliki Potensi Pencarian dan Pertolongan. Indikator ini hanya mengukur potensi SDM dengan cara menghitung jumlah potensi yang dibina melalui koordinasi, diseminasi, pendidikan dan pelatihan teknis dan Latihan</p> <p>$\% = (\text{realisasi kelulusan potensi yang dibina} / \text{jumlah potensi yang dibina}) \times 100\%$</p>



TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	DEFINISI/ RUMUS
	SK.5. Terwujudnya peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan	7. Persentase peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan	%	Menghitung jumlah tenaga yang mengikuti pembinaan pencarian dan pertolongan. Dalam indikator ini, tenaga yang dimaksud adalah petugas pencarian dan pertolongan/rescuer dan petugas sarana air/ABK % = (Jumlah tenaga rescuer dan ABK yang mengikuti pembinaan / Jumlah seluruh tenaga rescuer dan ABK Kantor SAR) x 100%
T.3. Tersedianya sarana dan prasarana yang andal	SK.6. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	8. Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	%	Penyiapan sarana dan prasarana berpengaruh pada kecepatan dan ketepatan operasi pencarian dan pertolongan. Persentase jumlah pemenuhan sarana dan sarana sesuai standar kebutuhan berdasarkan SK KBSN-55/SP.01.02/II/BSN-2020 % = (Jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki sesuai BMN / jumlah sarana dan prasarana yang tercantum dalam Standar Kebutuhan Sarana dan Prasarana sesuai SK KBSN) x 100%
T.4. Terwujudnya kemampuan manajerial dan sumber daya yang berkualitas	SK.7. Meningkatnya tata kelola dukungan manajemen dan layanan perkantoran	9. Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Nilai (1-100)	Mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja unit kerja dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektifitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi Berdasarkan hasil nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dari Kementerian Keuangan RI
		10. Indeks kepuasan layanan kepegawaian, pengelolaan arsip, dan layanan umum lainnya	Nilai (1-100)	Indeks kepuasan layanan kepegawaian, pengelolaan arsip dan pelayanan umum mengukur tingkat kepuasan pegawai Kantor Pencarian dan Pertolongan dengan melakukan survei dan penilaian internal. Pengelolaan kearsipan diperoleh dari nilai audit internal kearsipan dari Biro Umum, Indeks Layanan kepegawaian diperoleh dari survei kepuasan layanan kepegawaian UPT, dan pelayanan umum lainnya diukur dari aspek kemudahan, kecepatan dan kesesuaian pelayanan.



TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	DEFINISI/ RUMUS
				<p>Indeks tersebut berasal dari rata-rata nilai hasil survei internal layanan kepegawaian dan nilai hasil audit pengawasan kearsipan internal. Klasifikasi Nilai Pengawasan Kearsipan Internal:</p> <p>(1) Skor >90-100: AA, Predikat Sangat Memuaskan (2) Skor >80-90: A, Predikat Memuaskan (3) Skor >70-80: BB, Predikat Sangat Baik (4) Skor >60-70: B, Predikat Baik (5) Skor >50-60: CC, Predikat Cukup (6) Skor >30-50: C, Predikat Kurang (7) Skor 0-30: D, Predikat Sangat Kurang</p> <p>Hasil Survei Internal untuk layanan kepegawaian terdiri dari layanan kenaikan pangkat, mutasi, penghargaan, KGB, tunjangan, karis/karsu, peningkatan pendidikan, disiplin pegawai, update SIMPEG. Tingkat kepuasan layanan kepegawaian:</p> <p>A: Tingkat Kepuasan = 80-100 B: Tingkat Kepuasan = 60 < 80 C: Tingkat Kepuasan = 40 < 60 D: Tingkat Kepuasan < 40</p>
		11. Nilai SAKIP (APIP)	Nilai (A,B,C,D,E)	<p>Mengukur kualitas SAKIP unit kerja dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, pelaksanaan, pengukuran dan pelaporan akuntabilitas UPT. Komponen yang dinilai :</p> <p>a. Perencanaan Kinerja (30) b. Pengukuran Kinerja (30) c. Pelaporan Kinerja (15) d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (25)</p> <p>Klasifikasi Nilai evaluasi AKIP:</p> <p>(1) Skor > 90-100: AA, Predikat Sangat Memuaskan (2) Skor > 80-90: A, Predikat Memuaskan (3) Skor >70-80: BB, Predikat Sangat Baik (4) Skor>60-70: B, Predikat Baik (5) Skor >50-60: CC, Predikat Cukup (6) Skor >30-50: C, Predikat Kurang (7) Skor 0-30: D, Predikat Sangat Kurang</p>



TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	DEFINISI/ RUMUS
				Penilaian SAKIP UPT berdasarkan hasil penilaian dari Inspektorat (APIP)

BAB III

RENCANA AKSI

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Kantor Pencarian dan Pertolongan Banjarmasin untuk mewujudkan kinerja yang tinggi selama Tahun 2023, maka perlu menyusun rencana aksi yang disesuaikan dengan Rencana Strategis 5 Tahun (2020 - 2024) yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala BASARNAS Nomor 4 Tahun 2016. Penyusunan rencana aksi Kantor Pencarian dan Pertolongan Banjarmasin dilakukan dengan mengkonsolidasi program dan kegiatan, yakni diantaranya dengan mempertimbangkan hal-hal yang belum dicapai atau yang dirasa masih kurang pelaksanaannya, dan menindaklanjuti saran perbaikan hasil evaluasi tahun sebelumnya.

Rencana aksi yang digunakan dalam rangka mencapai target yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Banjarmasin Tahun 2023 adalah sasaran kegiatan yang terdiri atas :

SK1. Meningkatnya keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan

Sasaran kegiatan ini didukung oleh indikator-indikator :

1. Kecepatan tanggap (response time) pada operasi pencarian dan pertolongan

Yaitu dengan waktu yang diperlukan dari terima berita sampai dengan SRU siap berangkat menuju lokasi. Target kecepatan tanggap operasi (*response time*) yang diberikan dalam pelaksanaan terhitung mulai bulan Januari sampai Desember 2023 yaitu sebesar 24 menit.

Dalam rangka mencapai target indikator tersebut maka kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai kecepatan tanggap (*response time*) pada operasi pencarian dan pertolongan yaitu :

- a. Pengerahan dan pengendalian operasi SAR apabila terjadi kecelakaan dengan besar anggaran Rp.1.088.444.000,-. (MAK 3948.QHC.001)

2. Keberhasilan evakuasi korban pada operasi pencarian dan pertolongan

Yaitu dengan menghitung jumlah korban yang terevakuasi baik dalam kondisi selamat maupun meninggal dunia dibandingkan dengan jumlah seluruh korban (*person on board*).

Target keberhasilan evakuasi korban yang diberikan dalam pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan pada Tahun 2023 yaitu sebesar 100%.

Dalam rangka mencapai target indikator tersebut maka kegiatan yang dilaksanakan untuk berhasilnya evakuasi korban pada operasi pencarian dan pertolongan yaitu :

- a. Pengerahan dan pengendalian operasi dengan pagu anggaran sebesar Rp.1.088.444.000,- (MAK 3948.QHC.001);
- b. Koordinasi sebagai program dukungan Operasi SAR dengan pagu anggaran sebesar Rp.160.000.000,- (MAK 3948.AEA)

3. Indeks kepuasan masyarakat atas layanan jasa SAR

Yaitu dengan menghitung rata-rata nilai yang diberikan oleh responden atas setiap pertanyaan dari kuisioner survei kepuasan masyarakat unit layanan pencarian dan pertolongan dengan range nilai 1-100.

Target Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan jasa SAR pada Tahun 2023 yaitu Nilai 80.

Dalam rangka mencapai target indikator tersebut maka kegiatan yang dilaksanakan untuk berhasilnya evakuasi korban pada operasi pencarian dan pertolongan yaitu :

- a. Pengelolaan prasarana bidang pencarian, pertolongan, dan penanganan bencana dengan besar anggaran Rp.205.000.000,- (MAK 3946.RDH);
- b. Pelatihan Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana dengan pagu anggaran sebesar Rp.350.929.000,- (MAK 3947.DCK);
- c. Koordinasi sebagai program dukungan kesiapsiagaan SAR dengan pagu anggaran sebesar Rp.160.000.000,- (MAK 3948.AEA);
- d. Pengerahan dan pengendalian operasi dengan pagu anggaran sebesar Rp.1.088.444.000,- (MAK 3948.QHC.001).

SK2. Meningkatnya pelaksanaan kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan

Sasaran kegiatan ini didukung oleh indikator :

1. Indeks kesiapsiagaan SAR

Indeks siaga diukur dengan pemenuhan petugas siaga, kesiapan sarana prasarana, dan pelaksanaan siaga khusus yang meliputi yaitu :

- % Pemenuhan Petugas siaga rutin = (Jumlah petugas siaga / standar petugas siaga) x 100% (Bobot 40%)

- % Kesiapan sarana prasarana dan alat komunikasi = $(\text{Jumlah hari serviceable} / 365 \text{ hari}) \times 100\%$ (Bobot 40%)
- % Pelaksanaan siaga khusus = $(\text{Jumlah pelaksanaan siaga khusus} / \text{target siaga khusus}) \times 100\%$ (Bobot 20%)

Target Indeks kepuasan masyarakat atas layanan jasa SAR pada Tahun 2023 yaitu Nilai 90.

Dalam rangka mencapai target indikator tersebut maka kegiatan yang dilaksanakan untuk berhasilnya evakuasi korban pada operasi pencarian dan pertolongan yaitu :

- a. OM Sarana Bidang Pencarian, Pertolongan, dan penanganan bencana dengan pagu anggaran Rp.4.200.121.000,- (MAK 3946.RCM);
- b. OM Prasarana bidang pencarian, pertolongan, dan penanganan bencana dengan besar anggaran Rp 205.000.000,- (MAK 3946.RDH);
- c. OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan pagu anggaran Rp.122.000.000,- (MAK 3949.RCL);
- d. Koordinasi sebagai program dukungan kesiapsiagaan SAR dengan pagu anggaran sebesar Rp.222.972.000,- (MAK 3972.AEA);
- e. Pemantauan masyarakat dan kelompok masyarakat dengan pagu anggaran sebesar Rp.315.343.000,- (MAK 3972.BKA).

SK3. Meningkatnya pelaksanaan latihan pencarian dan pertolongan

Sasaran kegiatan ini didukung oleh indikator :

1. Persentase pelaksanaan Latihan SAR yang bernilai baik berdasarkan evaluasi

Yaitu dengan menghitung jumlah pelaksanaan Latihan SAR yang dilaksanakan selama Tahun 2023 dibandingkan dengan target pelaksanaan Latihan SAR yang akan dilaksanakan selama Tahun 2023. Target yang diberikan untuk terlaksananya Latihan SAR pada Tahun 2023 adalah sebanyak 2 kali Latihan SAR yaitu Latihan Kesiapsiagaan Urban SAR Challenge dan Latihan SAR Satuan di Ruang Terbatas (*Confined Space*).

Untuk mencapai target indikator tersebut maka dilaksanakan program Latihan SAR dengan target kegiatan 100% dengan besar anggaran Rp.222.972.000,- (MAK 3972.AEA).

SK4. Terlaksananya peningkatan efektifitas pengelolaan potensi pencarian dan pertolongan

Sasaran kegiatan ini didukung oleh indikator :

1. Persentase potensi pencarian dan pertolongan yang dibina

Yaitu dengan menghitung jumlah personil potensi yang dibina pada kegiatan pelatihan potensi SAR dibandingkan dengan jumlah personil potensi atau giat yang ditargetkan untuk dilaksanakan sesuai petunjuk operasional kegiatan (POK). Target persentase potensi yang dibina pada Tahun 2023 sebesar 90% yang meliputi Pelatihan Potensi SAR dengan target jumlah personil potensi SAR yang dibina sebanyak 50 orang.

Dalam rangka mencapai target indikator tersebut maka kegiatan yang dilaksanakan untuk berhasilnya evakuasi korban pada operasi pencarian dan pertolongan yaitu :

- a. Fasilitasi dan pembinaan Masyarakat dengan pagu anggaran sebesar Rp.301.800.000,- (MAK 6931.QDC);
- b. Pembinaan Potensi SAR dengan pagu anggaran sebesar Rp.27.340.000,- (MAK 3971.BDC);

SK5. Terlaksananya peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan

Sasaran kegiatan ini didukung oleh indikator :

1. Persentase peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan

Yaitu dengan menghitung jumlah tenaga Rescuer dan ABK yang mengikuti kegiatan pembinaan yang dilaksanakan dibandingkan dengan seluruh tenaga Rescuer dan ABK yang ada di Kantor Pencarian dan Pertolongan Banjarmasin. Target persentase Rescuer yang ikut dalam pembinaan dan pengelolaan tenaga pada Tahun 2023 sebesar 95%.

Untuk mencapai target indikator tersebut maka direncanakan kegiatan Pelatihan Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana berupa Pelaksanaan Penyiapan Tenaga SAR dan pemeliharaan Kompetensi Petugas SAR yang dilaksanakan selama 1 tahun yang didukung dengan anggaran Rp.350.929.000,- (MAK 3947.DCK) untuk mewujudkan peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan.

SK6. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan

Sasaran kegiatan ini didukung oleh indikator-indikator sebagai berikut :

1. Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan

Yaitu dengan menghitung jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki dan tercantum dalam petunjuk operasional kegiatan dibandingkan dengan jumlah sarana seluruh alat yang harus terpenuhi berdasarkan standar kebutuhan sarana yang ditetapkan oleh Surat Keputusan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Target persentase pemenuhan sarana pada Tahun 2023 adalah sebesar 40%.

Untuk mencapai target indikator pemenuhan sarana pencarian dan pertolongan maka direncanakan kegiatan pengadaan sarana yaitu :

- a. Sarana Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana dengan pagu anggaran sebesar Rp.90.000.000,- (MAK 3946.CAP);
- b. Layanan Sarana dan Prasarana Internal (3944.EBB) dengan pagu anggaran sebesar Rp.800.000.000,- (MAK 3944.EBB).

SK7. Meningkatnya tata Kelola dukungan manajemen dan layanan perkantoran

Sasaran kegiatan ini didukung oleh indikator :

1. Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah nilai indikator yang penetapannya ditentukan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Nilai IKPA dapat diketahui dengan melalui situs OMSPAN <https://spanint.kemenkeu.go.id/spanint/latest/app/> pada menu MONEVPA yang bisa dilihat secara per triwulan maupun per tahun. Target nilai IKPA Kantor Pencarian dan Pertolongan Banjarmasin pada Tahun 2023 adalah 90.

Untuk mencapai target indikator kinerja pelaksanaan anggaran (OMSPAN) maka dilaksanakan kegiatan yaitu :

- a. Layanan Perencanaan dan Penganggaran dengan pagu anggaran sebesar Rp.8.425.614.000,- (MAK 3941.EBA).

2. Indeks kepuasan layanan kepegawaian, pengelolaan arsip dan layanan umum lainnya

Yaitu dengan menghitung rata-rata nilai kepuasan yang diberikan oleh responden atas setiap pertanyaan dari kuisioner survei kepuasan pegawai atas layanan kepegawaian, pengelolaan arsip dan pelayanan umum. Pengelolaan kearsipan diperoleh dari nilai audit internal kearsipan dari Biro Umum, Indeks Layanan kepegawaian diperoleh dari survei kepuasan layanan kepegawaian UPT, dan pelayanan umum lainnya diukur dari aspek kemudahan, kecepatan dan kesesuaian pelayanan dengan range nilai 1-100. Target Indeks kepuasan layanan kepegawaian, pengelolaan arsip, dan layanan umum lainnya untuk tahun 2023 yaitu 80.

Dalam rangka mencapai target indikator tersebut maka kegiatan yang dilaksanakan untuk berhasilnya evakuasi korban pada operasi pencarian dan pertolongan yaitu Layanan Dukungan Manajemen (Pengelolaan Administrasi, Perlengkapan, Kehumasan, dan Protokol) dengan besar anggaran Rp.4.580.732.000,- (MAK 3943.EBA).

3. Nilai SAKIP (APIP)

Yaitu dengan menyajikan hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kantor Pencarian dan Pertolongan Banjarmasin yang telah dilaksanakan dalam rangka mewujudkan manajemen tata kelola instansi yang baik (*good governance*), manajemen tata kelola instansi yang baik (*good governance*), transparan, dan akuntabel serta berorientasi hasil (*outcome*). Penilaian SAKIP dilakukan oleh Inspektorat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dengan target perolehan Nilai SAKIP Kantor Pencarian dan Pertolongan di Tahun 2023 adalah B dengan skor 70. Untuk mencapai target indikator nilai atas evaluasi kinerja maka didukung dengan pelaksanaan Layanan Manajemen Kinerja Internal dengan pagu anggaran sebesar Rp.115.030.000,- (MAK 3941.EBD).

Rencana Aksi Target Indikator Kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Banjarmasin Tahun 2023 terlampir.



BAB IV

PENUTUP

Demikian Laporan Rencana Aksi Kantor Pencarian dan Pertolongan Banjarmasin Tahun 2023 disusun untuk dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan Pimpinan dalam rangka menentukan kebijakan lebih lanjut.

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET (SESUAI PK)	PAGU (Rp.)	TARGET INDIKATOR TW 1	TARGET INDIKATOR TW 2	TARGET INDIKATOR TW 3	TARGET INDIKATOR TW 4	AKTIVITAS (POK)	TARGET AKTIVITAS TW 1		TARGET AKTIVITAS TW 2				TARGET AKTIVITAS TW 3				TARGET AKTIVITAS TW 4				Keterangan
										output	%	output	%	Σ (akumulasi)		output	%	Σ (akumulasi)		output	%	Σ (akumulasi)		
														output	%			output	%			output	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
				1.088.444.000					Operasi Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana (3948.QHC)	1 Layanan	25	0	25	1 Layanan	50	0	25	1 Layanan	75	0	100	1 Layanan	100	1. Target dihitung dari pelaksanaan operasi SAR dari seluruh unit kerja di Kantor Pencarian dan Pertolongan Banjarmasin; 2. Unit kerja di Kantor Pencarian dan Pertolongan Banjarmasin terdiri dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Banjarmasin, 2 Pos Pencarian dan Pertolongan, dan 3 Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan
2	Meningkatnya Kesiapsiagaan Pencarian dan Pertolongan	Indeks kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan (Utama)		4.150.121.000					OM Sarana Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana (3946.RCM)	14 Unit	25	14 Unit	25	28 Unit	50	14 Unit	25	42 Unit	75	15 Unit	25	57 Unit	100	Target dihitung dari kesiapan sarana dan prasarana pada Kantor Pencarian dan Pertolongan Banjarmasin
				205.000.000					OM Prasarana Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana (3946.RDH)	0	25	1 Unit	25	1 Unit	25	1 Unit	25	2 Unit	50	2 Unit	50	4 Unit	100	Target dihitung dari kesiapan sarana dan prasarana pada Kantor Pencarian dan Pertolongan Banjarmasin
				92.000.000					OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (3949.RCL)	1 unit	25	0	25	1 unit	50	0	25	1 unit	75	1 unit	25	2 unit	100	Target dihitung dari kesiapan alat komunikasi pada Kantor Pencarian dan Pertolongan Banjarmasin
			90	4.580.732.000	90	90	90	90	Layanan Dukungan Manajemen Internal (3943.EBA)	2 Layanan	25	0	25	2 Layanan	50	0	25	2 Layanan	75	0	25	2 Layanan	100	1. Target dihitung dari pelaksanaan siaga (lembur) dari seluruh unit kerja di Kantor Pencarian dan Pertolongan Banjarmasin 2. Unit kerja di Kantor Pencarian dan Pertolongan Banjarmasin terdiri dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Banjarmasin, 2 Pos Pencarian dan Pertolongan, dan 3 Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan
				129.692.000					Latihan SAR (3972.AEA)	1 Keg	50	0	0	0	0	0	50	1 Keg	100	0	0	1 Keg	100	Kegiatan akan dilaksanakan pada TW 3 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET (SESUAI PK)	PAGU (Rp.)	TARGET INDIKATOR TW 1	TARGET INDIKATOR TW 2	TARGET INDIKATOR TW 3	TARGET INDIKATOR TW 4	AKTIVITAS (POK)	TARGET AKTIVITAS TW 1		TARGET AKTIVITAS TW 2				TARGET AKTIVITAS TW 3				TARGET AKTIVITAS TW 4				Keterangan
										output	%	output	%	Σ (akumulasi)		output	%	Σ (akumulasi)		output	%	Σ (akumulasi)		
														output	%			output	%			output	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
				315.343.000					Pemantauan Masyarakat dan Kelompok Masyarakat (3972.BKA)	0	0	2 Lap	40	2 Lap	40	1 Lap	20	3 Lap	60	2 Lap	40	5 Lap	100	Kegiatan dilaksanakan pada TW 2 s.d TW 4 namun output pada TW 1 adalah 0 sedangkan akumulasi s.d akhir TW 4 adalah 100
3	Terlaksananya peningkatan efektifitas pengelolaan Potensi pencarian dan pertolongan	Persentase potensi pencarian dan pertolongan yang dibina (Utama)	90%	301.800.000	-	100%	-	-	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat (6931.QDC)	0	0	50 Org	100	50 Org	100	0	0	0	0	0	0	0	0	Kegiatan akan dilaksanakan pada TW 1 sehingga output TW 2, TW 3 dan TW 4 adalah 0 sedangkan akumulasi s.d akhir TW 4 adalah 100
4	Meningkatnya Pelaksanaan Latihan Pencarian dan Pertolongan	Persentase pelaksanaan latihan pencarian dan pertolongan yang dinilai baik berdasarkan evaluasi	100%	129.692.000	-	90%	-	-	Koordinasi (3972.AEA)	1 Keg	50	0	0	0	0	0	50	1 Keg	100	0	0	1 Keg	100	Kegiatan akan dilaksanakan pada TW 2 s.d TW 4
5	Terwujudnya peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan	Persentase peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan	95%	287.679.000	95%	95%	95%	95%	Pelatihan Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana (3947.DCK)	57 orang	25	0	25	57 orang	50	0	25	57 orang	75	0	25	57 orang	100	1. Target dihitung dari pelaksanaan pembinaan tenaga SAR dari seluruh unit kerja di Kantor Pencarian dan Pertolongan Banjarmasin; 2. Unit kerja di Kantor Pencarian dan Pertolongan Banjarmasin terdiri dari 2 Pos Pencarian dan Pertolongan, dan 3 Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan
6	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	40%	90.000.000	40%	40%	40%	40%	Sarana Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana (3946.CAP)	0	0	0	0	0	0	300 Unit	100	300 Unit	100	0	0	0	0	Target dihitung dari pemenuhan sarana dan prasarana pada Kantor Pencarian dan Pertolongan Banjarmasin
				800.000.000					Layanan Sarana dan Prasarana Internal (3944.EBB)	0	0	1 Paket	25	1 Paket	25	1 Paket	65	1 Paket	90	1 Paket	10	1 Paket	100	
7	Meningkatnya tata kelola dukungan manajemen dan layanan perkantoran	Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	90	8.273.087.000	90	90	90	90	Layanan Dukungan Manajemen Internal (3941.EBA)	2 Layanan	25	0	25	2 Layanan	50	0	25	2 Layanan	75	0	25	2 Layanan	100	Target dihitung dari pencapaian Nilai IKPA Kantor Pencarian dan Pertolongan Banjarmasin
				155.030.000					Layanan Perencanaan dan Penganggaran (3941.EBD)	3 Dok	25	3 Dok	25	3 Dok	50	3 Dok	25	3 Dok	75	3 Dok	100	3 Dok	100	

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET (SESUAI PK)	PAGU (Rp.)	TARGET INDIKATOR TW 1	TARGET INDIKATOR TW 2	TARGET INDIKATOR TW 3	TARGET INDIKATOR TW 4	AKTIVITAS (POK)	TARGET AKTIVITAS TW 1		TARGET AKTIVITAS TW 2				TARGET AKTIVITAS TW 3				TARGET AKTIVITAS TW 4				Keterangan				
										output	%	output	%	Σ (akumulasi)		output	%	Σ (akumulasi)		output	%	Σ (akumulasi)						
														output	%			output	%			output	%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25				
				800.000.000					Layanan Sarana dan Prasarana Internal (3944.EBB)	0	0	1 Paket	25	1 Paket	25	1 Paket	65	1 Paket	90	1 Paket	10	1 Paket	100					
		Indeks kepuasan layanan kepegawaian, pengelolaan arsip dan pelayanan umum lainnya	80	4.570.732.000	-	-	80	-	Layanan Dukungan Manajemen Internal (3943.EBA)	15 Layanan	25	0	25	15 Layanan	50	0	25	15 Layanan	75	0	25	15 Layanan	100	Target dihitung dari hasil survey kepuasan pegawai terhadap pengelolaan administrasi, perlengkapan, kehumasan dan protokol di Kantor Pencarian dan Pertolongan Banjarmasin				
				10.000.000					Layanan Manajemen Kinerja Internal (3943.EBD)	3 Dokumen	25	0	25	0	50	0	25	0	75	0	25	0	75		0	25	3 Dokumen	100
				74.000.000					OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (3945.RCL)	2 Unit	25	0	25	0	50	0	25	0	75	0	25	0	75		0	25	2 Unit	100
		Nilai SAKIP	B	155.030.000	-	B (70)	-	-	Layanan Perencanaan dan Penganggaran (3941.EBD)	1 Dok	25	1 Dok	25	1 Dok	50	1 Dok	25	1 Dok	75	1 Dok	25	4 Dok	100		Target dihitung dari pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Kantor Pencarian dan Pertolongan Banjarmasin (Nilai SAKIP dikeluarkan oleh Inspektorat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan)			



Banjarmasin, 19 Januari 2023
Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Banjarmasin

Al Amrad, S.Sos.
Penata Tk.I (III/d)

**BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN BANJARMASIN**

